

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH GEGE
DI DESA BONANG, LASEM, REMBANG**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM HUKUM ISLAM**

OLEH :

**KHOTIMATUS SA'ADAH
00380386**

DI BAWAH BIMBINGAN

1. DRS. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum.
2. MUYASSARATUSSOLICAH, S.Ag. SH., M.Hum.

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2004

DRS. MAHRUS MUNAJAT, M.Hum.
DOSEN FAKULTAS SYARIAH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri Khotimatus Saadah
Lamp : 4 (empat) Ekslembar

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Sunan kalijaga
di-
Yogyakarta

Assalamualaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberikan masukan-
masukan perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara:

Nama : Khotimatus Saadah
NIM : 00380386
Jurusan : Muamalah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Tanah Gege
Di Desa Bonang Lasem Rembang

Maka dengan ini, kami menyetujuinya dan dapat diajukan kesidang
munaqosyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu
Hukum Islam

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualiakum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Jumadil Ula 1425 H.
9 Juli 2004 M

Pembimbing I



DRS. MAHRUS MUNAJAT, M.Hum
NIP. 150 260 055

MUYASSAROTUSSOLICHAH, S.Ag., SH., M.Hum
DOSEN FAKULTAS SYARIAH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri Khotimatus Saadah
Lamp : 4 (empat) Ekslembar

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Sunan Kalijaga
di-
Yogyakarta

Assalamualaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberikan masukan-
masukan perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara:

Nama : Khotimatus Sa'adah
NIM : 00380386
Jurusan : Muamalah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Tanah Gege
Di Desa Bonang Lasem Rembang

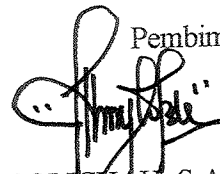
Maka dengan ini, kami menyetujuinya dan dapat diajukan kesidang
munaqosyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu
Hukum Islam

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualiakum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Jumadil Ula 1425 H.
9 Juli 2004 M

Pembimbing II



MUYASSAROTUSSOLICHAH, S.Ag., SH., M.Hum
NIP. 150 291 023

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepelimiran Tanah Gege
di Desa Bonang, Lasem, Rembang**

KHOTIMATUS SA'ADAH
NIM: 00380386

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 3 Jumadil Akhir 1425 H/ 4 Agustus 2004 M, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 24 Agustus 2004
Dekan Fakultas Syariah

Drs. H. Malik Madaniy, MA.
NIP: 150 182 698

Ketua Sidang

Dr. Ainurrofiq, S.Ag., M.Ag
NIP: 150 289 213

Sekretaris Sidang

Dr. Ainurrofiq, S.Ag., M.Ag
NIP: 150 289 213

Pembimbing I

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP: 150 260 055

Pembimbing II

Muyassarotus Solichah, S.Ag., S.H., M.Hum
NIP: 150 291 023

Penguji I

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP: 150 260 055

Penguji II

Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP: 150 266 740

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasulnya dan uis amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunahnya). Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.¹

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ An-Nisa' (4): 59.

PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA

Bapak-makku tercinta
Kakak-kakakku tercinta
Keponakan-keponkanku tersayang
Orang-orang yang kusayangi
Almamater IAIN Sunan Kalijaga
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد

Alhamdulillah, segala puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala hidayah dan rahmat-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa teriring keharibaan baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang penyusun miliki. Adapun terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari dorongan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Malik Madaniy, MA. Selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga
2. Bapak Dr. Hamim Ilyas dan Drs. Riyanta, M.Hum. selaku kajar dan sekjur Muamalah serta Bapak Yusuf Khoirudin, S.E, selaku pembimbing akademik.
3. Bapak Drs. Mahrus Munajat, M. Hum selaku pembimbing I, Ibu Muyassaratussolichah, S.Ag, S.H, M. Hum selaku Pembimbing II dengan

penyusunan skripsi ini.

4. Bapak-mak, kakak-kakakku dan keponakan tercinta terutama Mila dan Dadang yang selama ini menemaniku, terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini.
5. Seluruh staf pengajar dan tata usaha fakultas Syariah khususnya jurusan Muamalah yang telah memberi ilmu yang sangat berharga dan yang selalu direpoti dalam urusan administrasi.
6. Bapak-Ibu pengasuh dan teman-teman komplek GP khususnya kamar 5 lantai 3 (agustin, izzah, ana, ibath, Mbak Rien, Balqis), canda tawa kalian tak kan terlupakan.
7. Seluruh masyarakat Bonang atas izin dan informasinya selama ini.
8. Teman-teman Senat, MU-1 angkatan 2000 terutama mbak Yu Adah yang selalu mendengar keluh kesahku dan semua pihak yang telah membantu penyusunan.

Semoga amal yang diberikan merupakan amal kebaikan yang dapat memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan, Jazakumullah ahsanal jaza. Kritik dan saran tentunya lebih mendekatkan skripsi ini pada kesempurnaan.

Yogyakarta, 12 Jumadil Ula 1425 H
30 Juni 2004 M


Khotimatus Sa'adah
010380386

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	-
ت	Tā'	t	-
ث	sā	s'	s (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	-
ح	ḥā'	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	-
د	dāl	d	-
ذ	zāl	z'	Ẓ (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	-
ز	zai	z	-
س	sīn	s	-
ش	syīn	sy	-
ص	ṣād	ṣ	ṣ (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	ḍ (dengan titik di bawah)

ط	Ṭā'	ṭ	ṭ (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	ẓ (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fā'	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
هـ	hā'	h	-
ء	hamzah	’	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	yā'	y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a

—	Kasroh	i	i
— [◌]	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba	يذهب - yazhabu
سئل - su'ila	ذكر - zu'kira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan ya	ai	a dan i
وَ	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa	هول - haula
-------------	-------------

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ اَ	Fathah dan alif atau alif	ā	a dengan garis di atas

Maksūrah

ي Kasrah dan ya i i dengan garis di atas

و dammah dan wawu ū u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla

قيل - qīla

رمى - ramā

يقول - yaqūlu

4. Ta' Marbu'ah

Transliterasi untuk ta' marbu'ah ada dua:

a. Ta Marbu'ah hidup

Ta' marbu'ah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbu'ah mati

Ta' marbu'ah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Talḥah

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbu'ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbu'ah itu ditransliterasikan dengan ḥa /h/

Contoh: روضة الجنة - rauḍah al-Jannah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut

dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbanā

نَعَمْ - nu'imma

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh : الرَّجُل - ar-rajulu

السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: القلم - al-qalamu

الجلال - al-jalālu

البديع - al-badi'ū

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء - syai'un

أمرت - umirtu

النوء - an-nau'u

تأخذون - ta'khuzūna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

فأوفوا الكيل والميزان - Fa 'aufū al kaila wa al mīzāna

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد إلا رسول - wa mā Muḥammadun illā Rasūl

إنَّ أوَّلَ بيت وضع للناس - inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allāh hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - naṣrun minallāhi wa fathun qorīb

لله الامر جميعاً - lillāhi al-marū jamī'an

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwīd.

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL.....	i
NOTA DINAS.....	ii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	ix
DAFTAR ISI	xvi
ABSTRAK.....	xix
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan.....	19

BAB II: DESKRIPSI KEPEMILIKAN TANAH GEGE DI DESA BONANG,	
LASEM REMBANG.....	22
A. Gambaran Umum Desa Bonang.....	22
1. Letak Geografis.....	22
2. Keadaan Demografis, Sosial dan Susunan Pemerintahan..	25
3. Keagamaan dan Adat Istiadat.....	33
B. Gambaran Tentang Praktek Kepemilikan Tanah Gege di Desa Bonang,	
Lasem Rembang	36
1. Pengertian Tanah Gege.....	36
2. Sistem Kepemilikan Tanah Gege.....	39
3. Fungsi dan Manfaat Tanah Gege.....	43
BAB III: KONSEP KEPEMILIKAN TANAH DALAM HUKUM	
ISLAM.....	45
A. Pengertian dan Dasar Hukum Hak Milik atas Tanah.....	45
1. Pengertian.....	45
2. Dasar Hukum Hak Milik Dalam Islam.....	49
B. Cara-Cara Memperoleh Hak Milik atas Tanah dan Fungsinya	53
C. Penggunaan dan Batas Hak Milik atas Tanah.	62
BAB IV: ANALISIS TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH GEGE	
MENURUT HUKUM ISLAM.....	66
A. Analisis Dari Segi Proses Kepemilikan Tanah Gege.....	68
B. Analisis Dari Segi Status Kepemilikan Tanah Gege.....	73

BAB V: PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran-Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
- Terjemahan.....	I
- Bibliografi Ulama.....	IV
- Pedoman Wawancara.....	VI
- Data Informan dan Responden.....	IX
- Peta Wilayah.....	X
- Surat Ijin Penelitian.....	XI
- Dokumentasi.....	XVIII
- Curriculum Vitae.....	XXI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

ABSTRAK

Tanah yang merupakan faktor produksi terpenting untuk kelangsungan hidup manusia, pada hakikatnya bersifat terbatas dan tidak dapat dikembangkan seperti faktor produksi lainnya di samping itu tekanan penduduk yang semakin meningkat mendorong masyarakat untuk membuka tanah baru. Masalah pertanahan yang merupakan salah satu fenomena yang muncul dan merupakan pemicu utama konflik pertanahan adalah belum dimikinya kepastian hukum atas kepemilikan tanah oleh masyarakat awam, mereka biasanya tidak memiliki “selembar kertas” yang dapat membuktikan tanah tersebut adalah milik mereka, karena mereka hanya memperoleh secara turun temurun mewarisi dari generasi sebelumnya yang kemudian kelak bakal mereka wariskan kepada generasi berikutnya.

Berawal dari ini, kami menggambarkan proses kepemilikan tanah, yakni proses kepemilikan tanah Gege di desa Bonang, Lasem, Rembang. Studi yang menggunakan pendekatan normatif ini, merupakan penelitian kualitatif dengan teknik analisisnya deskriptif analisis. Tanah Gege merupakan lahan tanah yang berada di pinggiran pantai yang sebelumnya berupa permukaan air laut dan karena beberapa proses tertentu maka air laut tersebut semakin surut kemudian berubah menjadi daratan.

Dengan demikian masalah kepemilikan tanah sangat penting untuk dilakukan berkaitan dengan status tanah tersebut. Sedangkan motivasi masyarakat untuk memiliki tanah tersebut, karena untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan hidup mereka (para nelayan) dan membawa dampak positif baik dari segi ekonomi, sosial dan sebagainya. Akan tetapi motivasi mereka hanya sebagian saja, karena mereka hanya bisa menggantungkan dari sisi perekonomian saja. Dalam hal ini proses kepemilikan tanah Gege di Bonang dilakukan secara langsung tanpa melalui aturan hukum yang sesuai dengan hukum Islam maupun peraturan pemerintah setempat, akan tetapi menurut aturan mereka sendiri. Hal ini juga bisa kita lihat dalam kasus kepemilikan tanah tersebut, seperti mereka belum memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat tanah. Dengan demikian untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan umat harus ada ijin dari pemerintah dan harus mendapat perhatian khusus dari pihak-pihak terkait.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, sepanjang perjalanan sejarah umat manusia sumber daya alam merupakan hal yang penting untuk kelangsungan hidupnya.¹ Tanah misalnya, bukan sebagai sumber kehidupan atau sumber mata pencaharian, namun segala kegiatan sehari-hari bahkan rumah (tempat tinggal) juga berada di atas tanah. Mereka dilahirkan hingga dewasa kemudian mengembangkan keturunan hingga akhir hayatnya kadang-kadang di makamkan di atas tanah.²

Hubungan antara manusia dengan tanah terus berkembang sejalan dengan peradaban umat manusia itu sendiri. Hubungan itu bahkan menjadi semakin rumit akibat pembangunan dan pengembangan lingkungan hidup yang memerlukan pengetahuan dalam penggunaan tanah, air serta sumber daya alam lainnya. Pembangunan yang semakin berkembang pada satu pihak telah memberikan kemampuan kepada manusia untuk mengeksploitasi kekayaan alam yang terdapat di bumi secara lebih besar untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas. Di lain pihak telah memberikan kesadaran bahwa luas bumi dan kekayaan alam

¹ Zein Ramli, *Hak Pengelolaan Dalam Sistem UUPA*, (Jakarta: PT Bhineka Cipta, 1995), hlm. 1.

² Harry Waluyo, *Pola Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional Daerah Bengkulu*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990), hlm. 1.

yang dikandungnya itu relatif tetap dan terbatas jika dibandingkan dengan pertambahan jumlah umat manusia.

Sejalan dengan keadaan itu maka dibutuhkan kebijaksanaan mengenai masalah tanah. Penguasaan atas tanah merupakan salah satu dari Hak Asasi Manusia (HAM). Mengenai HAM telah diatur dalam UUD 1945 hasil amandemen yakni dalam BAB XA pasal 28A:

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Demikian juga untuk dapat menjamin kesejahteraan dan kemakmuran yang menjadi dambaan setiap manusia maka penguasaan atas tanah dikuasai oleh negara, tidak jarang diantara manusia terjadi perselisihan dalam penguasaan tanah yang kadang diakhiri kematian, maka mengenai hal tersebut telah diatur dalam UUD 1945 hasil amandemen yakni dalam BAB XIV pasal 33 ayat 3:

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Untuk itu perlu dibuat aturan yang normatife konstitusional yang mampu mengarahkan manusia dalam mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat tersebut.

Adapun kalimat dikuasai dalam ayat tersebut bukan berarti dimiliki akan tetapi memiliki pengertian wewenang kepada negara untuk:

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, kesediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.

2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
3. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa.³

Selanjutnya arah kebijakan pertanahan secara konsepsional yang berlandaskan UUD 1945 telah diatur dan digariskan dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria yang selanjutnya disebut UUPA, yang merupakan produk nasional sebagai unifikasi di bidang hukum pertanahan yang menyatakan hukum adat sebagai dasarnya. Akan tetapi hukum adat tersebut tidak begitu saja langsung dapat dijadikan dasarnya melainkan hukum adat selalu mempertimbangkan kepentingan nasional.

Sehubungan dengan hal itu maka hukum adat dapat menjadi dasar bagi hukum agraria yang baru harus disertai syarat-syarat yang tercantum dalam pasal 5 UUPA:

1. Tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara berdasarkan atas peraturan bangsa.
2. Tidak boleh bertentangan dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam UUPA.
3. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan lainnya.
4. Tidak boleh bertentangan dengan unsur-unsur agama.

³ UUPA, pasal 2 ayat 2.

Di dalam al-Qur'an sendiri telah dijelaskan tentang nafsu dan syahwat manusia terhadap tanah sebagaimana yang kami sebut dalam keterangan ayat:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ

وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمَسُومَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ

حسن المآب⁴

Maksud ayat tersebut adalah bahwa kecintaan manusia pada tanah merupakan masalah klasik, setua umur manusia itu sendiri. Semenjak Indonesia merdeka persoalan tanah masih saja merupakan persoalan yang sangat rumit, sensitif dan seakan-akan tanpa pemecahan. Apabila diingat perbandingan antara lahan-lahan yang tersedia dengan kepadatan penduduk yang tidak terkendali mengakibatkan tekanan yang bertambah berat atas penguasaan tanah khususnya di beberapa daerah, di pedesaan dan di perkotaan.

Demikian juga dalam kasus tanah Gege yang berada di desa Bonang, Lasem, Rembang. Tanah Gege adalah sebuah istilah yang digunakan oleh masyarakat di suatu daerah tertentu terhadap tanah yang belum dikerjakan dan belum dimiliki oleh seseorang atau kelompok tertentu, dengan kata lain tanah

⁴ Ali Imran (3): 14.

tersebut dianggap sebagai tanah milik negara. Tanah gege di Bonang semula berupa permukaan laut yang karena proses tertentu berubah menjadi daratan.

Di wilayah tersebut tanah Gege merupakan salah satu faktor produksi yang amat penting bagi masyarakat desa Bonang khususnya masyarakat nelayan sebagai tempat permukiman.

Sementara itu hadis Nabi riwayat Bukhari dari 'Urwah, dari 'Aisyah mengajarkan, "Barangsiapa memakmurkan tanah yang belum pernah dimiliki seseorang, ia lebih berhak atas tanah itu". Mengenai masalah tanah ada beberapa pendapat, akan tetapi untuk menjamin ketertiban dan keadilan dalam pemilihan tanah tersebut diperlukan adanya izin dari pemerintah demikian menurut pendapat Imam Abu Hānifah dan para ulama mazhab Māliki. Begitu juga tanah mati sudah dipandang dihidupkan seseorang, amat bergantung pada adat-kebiasaan setempat dan tujuan menghidupkan tanah tersebut, misalnya untuk tempat tinggal, tempat kerja dan sebagainya, masing-masing mempunyai ketentuan sendiri-sendiri yang dapat diatur oleh penguasa.⁵

Namun terkadang keberadaan hukum tidak dijadikan sebagai landasan menyikapi masalah yang timbul di masyarakat sebagaimana yang terjadi di desa Bonang, Lasem, Rembang berkaitan dengan masalah tanah Gege. Sesungguhnya pemerintah desa menyediakan dan memperbolehkan bagi mereka yang tidak mampu dan tidak memiliki tanah untuk menempati tanah Gege dengan mengikuti

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 57-58.

aturan-aturan yang ada. Akan tetapi tak terkecuali bagi mereka yang mampu dan mereka yang bukan penduduk asli bernafsu dan berusaha untuk memiliki dan menempati tanah Gege tersebut dengan tidak memperhatikan aturan-aturan hukum kepemilikan dan yang sesuai dengan kaidah atau hukum Islam. Bagi mereka memiliki lahan tanah sebagai tempat tinggal apalagi tanah tersebut dekat tempat mereka bekerja adalah salah satu cita-cita yang sangat didambakan. Selain itu ledakan penduduk desa Bonang khususnya di perkampungan nelayan mempengaruhi mereka untuk membuka tanah Gege tersebut. Pada hakekatnya tanah Gege tersebut adalah milik negara. Dengan demikian status tanah itu pun masih milik negara, padahal untuk melakukan segala peralihan hak status tanah tersebut sangat dibutuhkan. Yang menjadi permasalahan di sini adalah bagaimana proses kepemilikan tanah Gege tersebut dan bagaimana status hukum kepemilikannya menurut hukum Islam.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi yang telah kami lakukan, maka penyusun bermaksud menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam berkaitan dengan proses kepemilikan tanah Gege di desa Bonang, Lasem, Rembang serta status kepemilikannya dan dikaitkan dengan hukum Agraria Nasional dengan mewujudkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Tanah Gege Di Desa Bonang Lasem Rembang"**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas penyusun merumuskan masalah tersebut agar lebih terarah kemudian masalah pokok tersebut dituangkan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses kepemilikan tanah Gege?
2. Bagaimana status kepemilikan tanah Gege menurut hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis proses kepemilikan tanah Gege di desa Bonang, Lasem, Rembang.
2. Untuk mengetahui bagaimana status kepemilikannya menurut hukum Islam.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Ilmiah
 - a. Untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat luas tentang proses kepemilikan tanah dan status kepemilikan tanah sesuai dengan hukum Islam dan berkaitan dengan hukum agraria.
 - b. Untuk memperluas cakrawala dan menambah pengetahuan di bidang hukum Islam khususnya berkaitan dengan proses kepemilikan tanah atas tanah Gege.

D. Telaah Pustaka

Menurut Ter Haar dalam bukunya *Asas-Asas Susunan Hukum Adat* mengatakan bahwa hubungan manusia dengan bumi bukan hanya sekedar tempat hidup lebih dari itu bumi memberikan sumber daya hidup bagi umat manusia berupa kekayaan alam. Kekayaan alam yang terdapat di atas permukaan bumi baik yang tertanam di bumi maupun yang berada di dalam bumi merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia. Oleh karena itu tanah mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, sehingga pertalian manusia dengan tanah dianggap sebagai pertalian hukum/*rechtsbetreking* manusia terhadap tanah.⁶

Sebagaimana telah kita ketahui manusia berdiam di suatu tempat dan membentuk masyarakat yang disebut masyarakat, begitu juga yang terjadi di perkampungan nelayan desa Bonang. Masyarakat itu berhak atas tanah baik keluar maupun kedalam. Hak keluar yaitu masyarakat berkuasa memungut hasil dari tanah dengan menolak orang lain berbuat sedemikian serta bertanggung jawab terhadap masyarakat lain yang melakukan tindak pelanggaran (*deklitan*) di daerahnya. Hak kedalam yaitu masyarakat mengatur pungutan hasil oleh anggotanya berdasarkan atas hak dari pada masyarakat bersama agar masing-masing anggota mendapat bagian yang sah. Oleh *Van Vollen Hoven* hubungan manusia terhadap tanah diberi nama *beschikkingsrecht* (hak pertuanan).

⁶ Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, terj. Soebakti, (Jakarta: Pradya Paramita, 1983), hlm. 71.

Sebagaimana Sajuli Thalib dalam bukunya *Hubungan Tanah Adat dengan Hukum Agraria di Minangkabau* mengatakan bahwa semakin bertambahnya penduduk mengakibatkan tanah yang dijadikan untuk tempat tinggal dan sumber kehidupan menjadi semakin berkurang, sehingga muncul permasalahan tanah dalam masyarakat. Untuk menghindari masalah tersebut maka diperlukan adanya peraturan tentang penggunaan dan penguasaan akan tanah, sehingga terwujud tertib hukum masalah tanah dalam masyarakat.⁷

Begitu juga Abdul Khakim dalam skripsinya *Cara Memperoleh Hak Milik Atas Tanah dalam Hukum Islam dan UUPA* menyatakan bahwa masalah pertanahan yang merupakan salah satu fenomena yang muncul dan merupakan pemicu utama konflik pertanahan adalah belum dimilikinya kepastian hukum atas pemilikan tanah oleh masyarakat awam, mereka biasanya tidak memiliki “selembar kertas” yang dapat membuktikan bahwa tanah tersebut adalah milik mereka, karena mereka hanya memperoleh secara turun temurun mewarisi dari generasi sebelumnya yang kemudian kelak bakal mereka wariskan kepada generasi berikutnya.⁸

Berbicara masalah kepemilikan khususnya dalam hal kepemilikan tanah Gege tentu kita tidak akan lepas dari pembicaraan tentang bagaimana proses memperoleh hak milik tersebut, karena harta benda yang ada di alam semesta ini

⁷ Sadjuli Thalib, *Hubungan Tanah Adat Dengan Hukum Agraria Di Minangkabau*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm.1.

⁸ Abdul Khakim, *Cara Memperoleh Hak Milik atas Tanah dalam Hukum Islam dan UUPA*. Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 1997, hlm.11.

begitu banyak dan beragam. Sementara itu membicarakan pembuktian atas segala aktivitas kepemilikan tidak kalah pentingnya sebab hal ini dapat menghindari manusia dari sengketa dan penyerobotan hak atas orang lain.

Dalam masalah tanah Allah berfirman bahwa bumi memang diciptakan untuk kehidupan segenap makhluk yang hidup, sebagaimana firman Allah:

والأرض وضعها للأنام⁹

هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع

سموات وهو بكلّ شيء عليم¹⁰

Tanah merupakan harta benda yang sama statusnya dengan darah dan kehormatan dalam hal harus mendapat perlindungan hukum. Adapun pemilik tanah yang hakiki atas semua tanah adalah Allah sedangkan pengertian milik yang diterapkan untuk manusia tidak bersifat hakiki (majazi) dan tidak mutlak (idhofi), sebagaimana firman Allah:

⁹ Ar-Rahman, (55): 10.

¹⁰ Al-Baqarah, (2): 29.

قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا انّ الأرض لله يورثها من يشاء من

عباده والعاقبة للمتقين¹¹

لله ما في السموات وما في الأرض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم

به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير¹²

Menurut Ahmad Azhar Basyir, dalam bukunya Asas-Asas Hukum Muamalah menyatakan milik adalah penguasaan terhadap sesuatu dimana penguasaannya dapat melakukan sendiri tindakan-tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan dapat menikmati manfaatnya apabila tidak ada halangan syara'. Kata milik yang diterapkan untuk manusia sebatas hubungan antara pemilik dan yang dimiliki yang dalam fiqih Islam disebut hubungan "mamlikiyah" ditinjau dari orangnya atau hubungan "mamlukiyah" ditinjau dari bendanya¹³.

Islam mengakui adanya milik perseorangan yang hanya terbatas pada manfaat dan penggunaannya dengan memperhatikan milik bersama, dengan kata

¹¹ Al- A'raf, (7): 128.

¹² Al- Baqarah, (2): 284.

¹³ T.M. Hasbi Ash Shiddieqi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet.1 (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm.11.

lain masalah penggunaan tanah mempunyai fungsi sosial maka pemerintah dalam hal ini melakukan pembatasan hak milik atas tanah. Dalam UUPA sendiri telah menentukan macam-macam hak atas tanah sebagai berikut:

- a. Hak milik
- b. Hak guna usaha
- c. Hak guna bangunan
- d. Hak pakai
- e. Hak sewa
- f. Hak membuka tanah
- g. Hak memungut hasil
- h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan UU serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana yang disebut pasal 53 (hak gadai, hak usaha bagi hasil, hasil menumpang dan hak sewa tanah).¹⁴

Dari beberapa literatur yang ada, baik kajian fiqh maupun kajian umum tentang kepemilikan tanah, penyusun belum menemukan suatu hasil yang khusus mengenai permasalahan yang termaktub dalam skripsi ini, maka penyusun menemukan relevansi untuk meneliti dan mengkaji permasalahan tersebut.

¹⁴ UUPA, Pasal 16 dan 33.

E. Kerangka Teoretik

Tanah adalah sumber perekonomian yang asli atau dengan kata lain merupakan sumber produksi yang dari masa-kemasa produksinya menjadi lanjutan hidup dan kehidupan manusia.

Menurut Imam al-Kasani pada asalnya tanah itu dibagi menjadi dua macam yaitu:¹⁵

1. Tanah yang sudah dimiliki (ارض مملوكة)
2. Tanah yang belum dimiliki (ارض مباحه غير مملوكة)

Kepentingan persoalan tanah dapat kita lihat dalam sejarah selalu menjadi percaturan hidup, dalam fiqh Islam masalah tanah sebagai "mal" yang mengandung kepemilikan, kegunaan, dan kekuasaan pengaturan.

Klasifikasi tanah yang berada di bawah kekuasaan yang sah menurut fiqh Islam ada dua macam yaitu:

1. *Istila'* yaitu: penguasaan melalui perang/pembebasan atau cara pendudukan lain tanpa kekerasan.
2. *Istiqrar* yaitu: penguasaan melalui pewarisan secara turun-temurun/alih milik dari orang lain dengan jual-beli dan sebagainya.¹⁶

¹⁵ Al-Kasani, *Badā'i as-Ṣanā'i Fī Tartīb asy-Syarā'i*, Cet: I (Bairut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm.292.

¹⁶ H.M. Tolhah Hasan, "Fiqh Pertanahan" dalam Masdar Mas'udi (e.d) *Teologi Tanah*, Cet.I, (Jakarta: P3M, 1994) hlm. 92.

Pengertian hak sendiri mempunyai dua makna yang asasi:

pertama

مجموعة القواعد والنصوص الشرعية التي تنظم على سبيل الإلزام

علائق الناس من حيث الاشخاص والاموال¹⁷

. Dalam pengertian *pertama* ini, *hak* sama dengan makna *hukum* dalam istilah sarjana Ilmu Ushul. Inilah yang dimaksud: “*al-Haqqul madaniyah*”.

Kedua:

السلطة على الشيء او ما يجب على شخص لغيره¹⁸

Maka inilah yang kita maksudkan diwaktu kita mengatakan “*Maghsub minhu*” yaitu mempunyai hak meminta kembali hartanya kalau masih utuh atau meminta harganya kalau barangnya telah rusak.

Dari penjelasan tersebut menyatakan bahwa hak menurut istilah tidaklah mencakup benda-benda yang dimiliki namun apa yang dipandang syara’ sebagai *hak* maka jadilah *hak* dan apa yang tidak dipandang oleh syara’, menjadi *hak*, tidaklah dia menjadi *hak*. Hak ini adakalanya *sulṭah* adakalanya *taklif*.

Secara garis besar ada dua cara memperoleh hak milik yaitu:

¹⁷ T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar...*, hlm. 108.

¹⁸ *Ibid.*

1). Dengan cara peralihan hak. Hal ini berarti ada pihak yang kehilangan dan pihak lain mendapatkan sesuatu hak milik seperti jual-beli, tukar-menukar, hibah dan wasiat.

2). Dengan cara ditetapkan UUPA yaitu:

- a. Menurut hukum adat
- b. Penetapan pemerintah
- c. Karena penetapan UU

Antara tanah dan pemiliknya ada hubungan emosional yang sangat tinggi terutama terhadap tanah di mana mereka dilahirkan dan dibesarkan. Ikatan emosional ini akan lebih terasa dan lebih mendalam jika tanah tersebut adalah warisan dari leluhurnya.

Sebagaimana kita ketahui masalah tanah memang tidak dapat lepas dari berbagai aspek kehidupan bahkan sering terjadi konflik dalam pelaksanaannya, mengingat meningkatnya kebutuhan akan tanah dan terbatasnya persediaan tanah.

Sesungguhnya alam semesta dan segala isinya ini diciptakan Allah untuk mahluk. Manusia adalah mahluk yang paling beruntung karena memperoleh predikat sebagai khalifah di bumi dan berhak menikmati jerih payah dan kerja kreatif dari usahanya itu sebagaimana firman Allah:

والارض وضعها للانام¹⁹

¹⁹ Ar- Rahman, (55): 10.

Secara substansial hukum Islam terbagi menjadi dua bidang yaitu: ibadah dan muamalah. Dalam Islam sendiri hak milik atas tanah merupakan salah satu bentuk muamalah karena menyangkut perbuatan orang dalam hubungannya dengan orang lain yang menimbulkan hak dan kewajiban. Oleh karenanya, agama Islam menempatkan bidang muamalat ini sedemikian penting hingga hadis Nabi mengajarkan bahwa agama adalah muamalah.²⁰

Untuk memahami ketentuan-ketentuan hukum muamalah yang terdapat dalam al-Quran dan sunah Rasul, demikian pula untuk memperoleh ketentuan-hukum muamalah yang baru timbul sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, diperlukan pemikiran-pemikiran baru yang disebut *ijtihad*.²¹

Berkaitan dengan masalah cara memperoleh hak milik atas tanah Gege, penyusun menggunakan metode *ijtihad* yaitu *mashlahah mursalah* tanpa mengurangi prinsip-prinsip muamalah:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunah Rasul.
2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat.

²⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas...*, hlm. 12.

²¹ *Ibid.*, hlm. 15.

4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.²²

Selain itu *urf* akan menjadi pertimbangan dalam menyelesaikan masalah cara-cara memperoleh hak milik atas tanah Gege tersebut selama adat-istiadat masyarakat setempat tidak bertentangan dengan ketentuan syara', sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

ذلك خير واحسن تأويلا²³

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini penyusun terlebih dahulu melakukan serangkaian kegiatan atau menjaring informasi/data dalam kehidupan suatu obyek di lapangan dengan dihubungkan permasalahan yang diteliti baik dari

²² *Ibid*, hlm. 16.

²³ An-Nisa' (4): 59.

sudut pandang teoritis maupun praktis.²⁴ Maka penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*).

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat diskriptif-analisis dengan menggambarkan permasalahan yang diteliti dari data yang terkumpul kemudian melakukan analisis dan interpretasi tentang data itu.²⁵

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Pendekatan Normatif yaitu: dengan mengacu ayat-ayat al-Qur'an, hadis maupun hukum Islam untuk melihat/mendekati masalah yang telah diteliti, apakah dibenarkan atau tidak menurut ayat yang terkait.

4 Pengumpulan Data.

1. Observasi sistematis yaitu: pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diteliti. Observasi ini sebagai alat untuk penyelidikan diskriptif yang berlandaskan rumusan masalah yang diteliti.²⁶
2. Interview yaitu: tanya jawab secara langsung kepada informan atau responden sebagai sampel dari populasi masyarakat yang terkait dengan

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, ed.Revisi IV, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm.11.

²⁵ Moh. Nadir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia, 1983), hlm.105.

²⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Cet.22 (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm.136.

masalah yang diteliti.²⁷ Untuk memperoleh data yang mendalam teknik ini dilakukan beberapa kali baik secara formal maupun informal

3. Dokumentasi yaitu: digunakan sebagai data sekunder dan data pendukung setelah observasi dan wawancara. Termasuk data ini adalah dokumen desa dan dokumen lain yang mendukung penelitian ini.

5. Analisis data

Setelah data terkumpul penyusun mengadakan klasifikasi data, menganalisa, menggeneralisasi, menyimpulkan dan menyusunnya secara sistematis menggunakan metode diskriptif analitik, disamping itu penyusun juga menggunakan dua metode lain yaitu induktif.

Induktif yaitu: untuk menganalisa data yang bersifat umum untuk digeneralisasikan menjadi kesimpulan yang bersifat khusus serta mendalam tentang masalah yang ada di lapangan.²⁸

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dan memperoleh bentuk tulisan ilmiah yang efektif dan kronologis, maka pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab:

Bab *pertama* merupakan pendahuluan dari tulisan ini yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan dari hasil penelitian, telaah pustaka dimaksudkan untuk menguraikan kajian-kajian

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur...*, hlm. 196.

²⁸ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), hlm. 34.

sebelumnya dengan masalah yang dikaji, kerangka teoritik berfungsi sebagai landasan teori dalam mengkaji proses kepemilikan tanah Gege dan metode penelitian agar penelitian ini menghasilkan penelitian yang akurat serta diakhiri dengan sistematika pembahasan untuk melihat korelasi antar bab dan sebagai acuan dalam penyusunan bab selanjutnya.

Bab *kedua* tentang deskripsi kepemilikan tanah Gege di desa Bonang, Lasem, Rembang yaitu mendiskripsikan tentang gambaran umum wilayah penelitian sebagai bahan pertimbangan dalam menganalisa praktek kepemilikan tanah Gege di desa Bonang yang meliputi letak geografis, keadaan demografis, sosial serta stuktur pemerintahan, keagamaan dan adat-istiadat. Sub bab kedua menguraikan dan menganalisa bagaimana praktek kepemilikan tanah Gege meliputi pengertian tanah Gege, sistem kepemilikan, fungsi dan manfaat tanah Gege.

Bab *ketiga* berisi tentang konsep kepemilikan tanah Gege dalam perspektif hukum Islam yang meliputi pengertian dan dasar hukum hak milik atas tanah, cara-cara memperoleh hak milik atas tanah dan fungsinya, serta penggunaan dan batas hak milik atas tanah. Dengan menerapkan beberapa teori yang kemudian dijadikan dasar atau sumber dalam praktek kepemilikan tanah Gege yang selama ini berlaku di desa Bonang.

Bab *keempat* merupakan analisa peneliti dalam praktek kepemilikan tanah Gege yang selama ini terjadi dan ditinjau dari perspektif hukum Islam, dalam bab

ini akan diuraikan tentang proses kepemilikan tanah Gege sampai pada pemanfaatan dan pengolahan tanah Gege tersebut.

Bab *kelima* penutup memberikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang sifatnya sebagai masukan atas kepemilikan tanah tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses kepemilikan tanah Gege di desa Bonang, Lasem, Rembang dilakukan secara langsung tidak melalui aturan hukum yang berlaku, maksudnya masyarakat desa Bonang langsung mengklaim bahwa tanah Gege tersebut adalah miliknya setelah melakukan proses kepemilikan dengan kebiasaan mereka sendiri. Tujuan dari pengklaiman tersebut agar orang lain tidak menempati tanah yang sudah dikaplingnya.

Dengan demikian kepemilikan tanah Gege di desa Bonang, Lasem, Rembang itu bertentangan dengan salah satu pandangan/prinsip hukum Islam yang hendaknya perlu ada ijin dari pemerintah setempat. Dimana salah satu prinsip hukum Islam bahwa membuka tanah baru hendaklah harus ada ijin resmi. Ijin pemerintah tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban agar tercipta kemaslahatan umat.

2. Status kepemilikan tanah Gege tersebut masih menjadi milik negara selama masyarakat belum menunjukkan bukti kepemilikan berupa sertifikat tanah. Demikian juga tanah Gege yang ditempati masyarakat desa Bonang kebanyakan belum memiliki sertifikat tanah, sehingga masyarakat tidak memiliki hak kepemilikan dan hanya berhak memanfaatkan serta menggunakan tanah Gege tersebut untuk memenuhi kebutuhan/kepentingan

hidup mereka (para nelayan). Dengan adanya sertifikat tanah tersebut juga untuk menunjukkan adanya tertib hukum sehingga tanah yang mereka tempati dapat diakui dan dilindungi sebagai hak milik.

B. Saran-saran

1. Untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban serta menciptakan kemaslahatan umat maka hendaknya dalam kepemilikan tanah Gege (membuka tanah baru) harus ada ijin dari pemerintah.
2. Supaya masyarakat menyadari dan memahami akan pentingnya aturan dalam kepemilikan tanah maka perlu adanya sosialisasi tentang proses kepemilikan tanah baik secara hukum Islam maupun UUPA.
3. Sedangkan untuk memperkuat status kepemilikan maka tanah tersebut seharusnya didaftarkan ke badan pertanahan setempat untuk mendapatkan sertifikat tanah.
4. Dalam memanfaatkan tanah Gege seharusnya juga memperhatikan dan menjaga kelestarian dan keindahan lingkungan di sekitarnya.
5. Pemerintah untuk tidak mempersulit masyarakat dalam pengurusan sertifikat tanah atau dalam prosedur kepemilikan tanah tersebut terutama bagi mereka yang tidak mampu sehingga terciptalah tertib hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Proyek Pengembangan Kitab Suci al-Quran Departemen Republik Indonesia, 1982.

Hadis/Ulumul hadis

Sijistani, Abu Dāwud as-, *Sunan Abi Dāwud*, 3 Jilid, 4 Juz, Bairut: Dār al-Fikr, t.t.

Bukharī al, *Matn Masykūl al-Bukharī bihāsiyyat al-Sanadī*, 4 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Fiqh/Usul Fiqh

Al-Kasani, *Bada'i as-Sama'i Fī Tartīb asy-Syara'i*, Cet.1, Mesir: Maktabah al-Jamaliyah, t.t.

As-Suyuti, al-Imām al-Jalaluddin, *al-Asybah wa an-Nazāir*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

As-Subkī al-Imām Tajū ad-Din, *al-Asybah wa an-Nazāir*, Beirut: Dār al-Kutub, t.t.

Ash-shiddieqy, T.M. Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. III, Jakarta: Bulan Bintang, 1989.

Assibā'I, Mustāfa Ḥusni, *Kehidupan Sosial Menurut Islam*, alih bahasa: Abda'I Ratomy, Cet. III, Bandung: CV. Diponegoro, 1998.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Islam (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000

-----, *Garis-Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, Cet.1, Yogyakarta: FE. UGM, 1987.

Hamid, Zuhri, *Harta dan Milik Dalam Islam*, Cet.1, Yogyakarta: Bina Usaha 1995.

Har Ter, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, terj. Soebekti, Jakarta: Pradya Paramita, 1983.

Harsono, Budi, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1, Hukum Tanah Nasional*, Ed. Revisi, Cet.6, Jakarta: Djambatan 1995

Hasan, M. Tolhah, *Fiqh Pertanahan dalam Masdar Mas'udi, Teologi Tanah*, Cet. 1, Jakarta: P3M, 1994.

Khakim, Abdul, *Cara Memperoleh Hak Milik Atas Tanah Dalam Hukum Islam dan UUPA*, Skripsi Fakultas Syariah, Perpustakaan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.

Mannan, Abdul, *Islamic Economic, Theory and Practice*, alih bahasa: Nastangin, Cet.1, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Marsekan, *Hak Milik Tanah Dalam Islam*, Perpustakaan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, t.t.

Rahman, Afzalur, *Doktrin ekonomi Islam*, Jilid I, terj.Soeryono, Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

-----, Jilid II, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002

Ramli, Zein, *Hak Pengelolaan Dalam Sistem UUPA*, Jakarta: PT. Bineka Cipta, 1995.

Thalib, Sajuli, *Hubungan Tanah Adat Dengan Hukum Agraria Di Minangkabau*, Jakarta: Bina Aksara, 1985.

Waluyo, Harry, *Pola Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional Daerah Bengkulu*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990.

Zuhdi, Masjufuk, *Masail Diniyah Ijtima'iyah*, Cet.1, Jakarta: Haji Mas Agung, t.t.

Kelompok Kamus

Sukanto, Soerjono, *Kamus hukum Adat*, Bandung: PT. Alumni, 1978.

Yunus, Muhammad, *Kamus Arab Indonesia*, Cet. VII, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989.

W.J.S. Purwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. VII, Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1985.

Warson Munawir, Ahmad, *Kamus Arab-Indonesia*, Cet. 14, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Lain-lain

Ali, Fachri, *Agama Islam Dan Pembangunan*, Jakarta: PLP2M, 1985.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Geertz, Cillford, *The Religion of Java*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Cet.2, Yogyakarta: Andi Ofset, 1990.

Jamilah, *Upacara Bende Becak Sunan Bonang Di Desa Bonang Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang (1980-2002)*, Skripsi Fakultas Adab, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

Nadir, Muhammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia, 1983.

Yayasan Sunan Bonang, *Sejarah Sunan Bonang dan Istigasah*, Rembang: Yayasan Sunan Bonang, 1999.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN

Hlm	FN	Terjemah
		BAB I
4	4	Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan pada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas dan perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang, itulah kesenangan hidup di dunia dan disisi Allahlah tempat kembali yang baik (surga).
10	9	Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk-Nya
10	10	Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit! Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.
10	11	Musa berkata kepada kaumnya: Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah; sesungguhnya bumi (ini) kepunyaan Allah; dipusakakan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya dari hamba-hambaNya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa.
11	12	Kepunyaan Allahlah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu/kamu menyembunyikannya niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu, maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakiNya dan menyiksa siapa yang dikehendakiNya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
15	17	Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk-Nya.
20	21	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasulnya dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunahnya). Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
		BAB II
37	16	Dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan.
		BAB III
44	3	Sekumpulan kaidah dan nash yang mengatur dasar-dasar yang harus ditaati dalam hubungan manusia sesama manusia baik mengenai orang

		maupun mengenai harta.
44	6	Suatu kekhususan terhadap sesuatu yang memberi kemungkinan kepada pemangkunya terhadap hukum syara' untuk secara bebas bertindak hukuim terhadap sesuatu yang dimaksud serta mengambil manfaatnya sepanjang tidak terdapat penghalang syar'i.
45	8	Kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi.
46	10	Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan di bumi.
47	13	Sesuatu yang tidak mungkin dipindahkan dan dibawa dari suatu tempat ke tempat yang lain.
48	14	Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.
48	15	Dan Dia telah menundukkan (pula) bagimi matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya); dan telah menundukkan bagimu malam dan siang.
48	16	Bahwasanya Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi.
48	17	Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit
49	19	Tiada kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah.
49	20	sesungguhnya bumi (ini) kepunyaan Allah; dipusakakan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya dari hamba-hambaNya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa.
50	21	Kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada didalamnya.
50	22	Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu.
51	23	Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (dijalan Allah) sebagian dari rizki yang kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada tidak ada lagi jual beli dan tidak lada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafa'at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang zalim.
54	29	Barang siapa memakmurkan (menghidupkan) tanah yang tidak seorangpun memiliki, maka dialah berhak atas tanah tersebut.
55	30	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.
56	31	Diwajibkan atas kamu apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda maut), jika ia meninggalkan harta yamng banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib-kerabatnya secara ma'ruf (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yamng bertakwa.
56	32	Tidak ada warisan atas orang-orang muslim dengan orang kafir dan juga oprang kafir dengan orang muslim.

57	34	Bagi setiap benda yang belum pernah dibagi (berlaku) syuf'ah apabila telah terdapat ketentuan (pembagian), mak tidak ada syuf'ah.
58	38	Sesungguhnya Nabi menyerahkan kepadanya tanah Haḍarat al maut.
60	39	Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhlukNya
61	42	Supaya harta itu tidak hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu, apa yang diberikan rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumanNya.
63	46	Pembelajaran (pentasarufan) dari pada Imam/rakyatnya disesuaikan dengan kemaslahatannya.
BAB IV		
65	1	Kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi.
65	2	Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (dijalan Allah) sebagian dari rizki yang kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak lada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafa'at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang zalim
67	4	Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk-Nya.
67	5	Dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya.
69	8	Kepentingan umum didahulukan/diutamakan daripada kepentingan khusus.
69	9	Menghindari kerusakan didahulukan daripada menarik (mendatangkan) kemaslahatan (kebaikan).
72	10	Dan kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan di bumi.
72	11	Kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka, supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat.
72	12	sesungguhnya bumi (ini) kepunyaan Allah; dipusakakan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya dari hamba-hambaNya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa.
73	13	Telah timbul kerusakan di darat dan laut disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepadanya sebagian dari (akibat) dari perbuatannya agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

LAMPIRAN 2

BIBLIOGRAFI ULAMA'

AHMAD AZHĀR BĀSYIR

Lahir di Yogyakarta, 21 November 1928, beliau alumnus Perguruan Tinggi Islam Negeri Yogyakarta pada tahun 1956. Kemudian melanjutkan studynya pada universitas Bagdad tahun 1957-1958. Pada tahun 1965 memperoleh gelar Margister dalam Islamic Studies dari Universitas al-Azhar, Kairo. Aktivitas beliau sebagai dosen Universitas Gajah Mada dalam mata kuliah Filsafat Islam, Hukum Islam dan Pendidikan Agama Islam. Sebagai dosen luar biasa pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, IAIN Sunan Kalijaga dan beberapa Perguruan Tinggi di Yogyakarta. Selain aktif menulis buku, beliau juga aktif diberbagai organisasi serta aktif mengikuti seminar Nasional maupun internasional. Anggota tim pengkajian ilmu Islam pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Agama RI. Karya ilmiah beliau antara lain:

- a. Hukum Waris Islam
- b. Asas-asas Hukum Muamalat
- c. Kewarisan Menurut Hukum Islam dan Adat
- d. dan lain-lain.

AL-BUKHĀRI

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah bin Muhammad bin Isma'il bin Mugirah bin Barzibah al-Bukhari. Beliau lahir di Bukhara, suatu kota di Ubekistan (wilayah Uni Soviet) pada tanggal 13 Syawal 184 H/ 810M.

Semenjak usia 10 Tahun, beliau sudah mampu menghafal banyak ayat al-Qur'an. Beliau banyak melakukan kunjungan ke beberapa negeri antara lain Syam, Mesir, Basrah dan Hijaz dalam rangka belajar dan mengembangkan hadis dan ilmu hadis. Beliau memperoleh hadis dari beberapa hafiz, diantaranya Maky' bin 'Asim asy-Syaibani dan Muhammad bin Abdullah al-Ansari. Ulama besar yang pernah meriwayatkan hadis dari beliau ialah Imam Muslim, at-Turmuzi, Abu Khuzaimah dan an-Nasā'i.

Imam Bukhari adalah orang pertama yang menyusun kitab sahih, yang jejak selanjutnya diikuti oleh ulama lain. Kitab tersebut berjudul *Jami' as-Sahih* yang terkenal dengan Sahih al-Bukhari, tersusun selama 16 tahun. Beliau wafat di Baghdad tahun 252H/870M.

AS-SĀYYID SĀBIQ

Nama lengkapnya as-Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihami, beliau lahir pada Tahun 1915 di Istanka, Distrik al-bagur, Mesir. Ia adalah ulama kontemporer Mesir

yang memiliki reputasi internasional dibidang Fiqh dan dakwah Islam terutama melalui karyanya yang monumental fiqh as-Sunnah.

IMAM ABU HANIFAH.

Nama lengkapnya adalah Abu Hanifah an-Nu'man ibn Sabit ibn Yu'fa. Lahir pada tahun 80 H /696 M di Kufah. Beliau keturunan bangsa persia, yang hidup dalam 2 masa yaitu Dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Loyalitasnya yang bagus menyandang gelar tertinggi pada masanya yaitu Al-Imam Al-A'zam, beliau termasyhur sebagai pakar ilmu fiqh di Irak dan terkenal sebagai tokoh dan pelopor ahl ar-ra'yi. Beliau adalah tokoh Mazhab Hanafiyah (Rasionalis liberal) dan terkenal dengan nama Abu Hanifah.

Diantara gurunya adalah Ibrahim, Umar, Ali bin Abi Talib, Abdullah ibn Mas'ud dan Abdullāh ibn Abbas. Beliau belajar fiqh pada Hammad ibn Sulaiman. Dan belajar hadits pada Ata' ibn Abi Rabbah, Nafi' Maula ibn Umar dll. Sedangkan muridnya yang tertua dan paling terkenal adalah Abu Yusuf Ya'kub Al-Anshori, Muhammad ibn Hasan. Diantara karya beliau adalah al-Fiqh al-Akbar, al-Fiqh al-Ansath, al-Alim wa al-Mutaallim dan risalah kepada Usman al-Batti. Beliau meninggal di Bagdad pada th150 H /766 M dalam usia 70 th.

M. HASBI ASH-SHIDDIEQY

Lahir pada tanggal 10 maret 1904 di Lokshomawe, Aceh. Beliau adalah seorang ulama besar, penulis yang produktif dan seorang perintis pembaharu Islam di Indonesia, pengetahuan dalam bidang agama ia dapatkan dari para ulama Aceh. Pemikirannya mulai meningkat setelah beliau bersentuhan dengan karya-karya kaum pembaharu terutama setelah ia bergaul dan menjadi anak didik Syaikh al-Kalali pada tahun 1926 atas saran al-Kalali, ia kuliah di perguruan al-Irsyad di Surabaya. Karier beliau sebagai penulis yang produktif dimulai sejak tahun 1930-an. Karya tulisnya meliputi bidang Tafsir al-Qur'an, Hadis, Fiqh dan Tauhid yang bersifat umum. Beliau meninggal di Yogyakarta pada tahun 1975.

LAMPIRAN 3

PEDOMAN WAWANCARA MODEL 1

(RESPONDEN)

I. Identitas

- a. Nama Responden :
- b. Umur :
- c. Pekerjaan :
- d. Alamat :

II. Wawancara

1. Apa yang saudara ketahui tentang tanah Gege? Jelaskan?
2. Apakah saudara mempunyai tanah Gege?
3. Jika benar saudara memiliki tanah Gege kepada siapa saudara minta izin untuk membuka tanah Gege tersebut?
4. Bagaimana proses kepemilikan tanah Gege tersebut? Apa syarat-syaratnya?
5. Setelah saudara memiliki tanah Gege tersebut, saudara menfaatkan untuk apa?
6. Apakah ada batas ukuran dalam memiliki tanah Gege tersebut?
7. Jika ada, berapa ukuran/luas batas memiliki tanah Gege tersebut?
8. Apakah saudara memahami pengertian sertifikat tanah?
9. Apakah tanah Gege yang saudara miliki mempunyai sertifikat tanah?
10. Jika benar saudara memiliki sertifikat bagaimana prosedur yang harus ditempuh? Apa syarat-syaratnya?

11. Bagaimana tanggapan masyarakat sekitar terhadap kedudukan tanah Gege yang saudara miliki?
12. Apakah saudara memahami tentang proses kepemilikan tanah menurut hukum Islam.



PEDOMAN WAWANCARA MODEL II
(IFORMAN)

1. Identitas :
 - a. Nama informan :
 - b. Pekerjaan :
 - c. Umur :
- II. Wawancara :
 - a. Siapakah yang pertama kali menjadikan tanah Gege sebagai pemukiman?
 - b. Bagaimana cara membuka tanah Gege yang sebelumnya berupa permukaan laut?
 - c. Tanah Gege yang telah mereka miliki digunakan untuk apa?
 - d. Menurut saudara tanah yang belum dibuka oleh seseorang apa status tanah itu?
 - e. Bila seseorang telah memanfaatkan tanah Gege tersebut status apa yang diberikan kepadanya?
 - f. Apa yang mempengaruhi mereka untuk memiliki tanah Gege?
 - g. Berapa lama pekerjaan tersebut dilakukan?
 - h. Bagaimana peran pemerintah dalam menangani masalah tanah Gege tersebut?

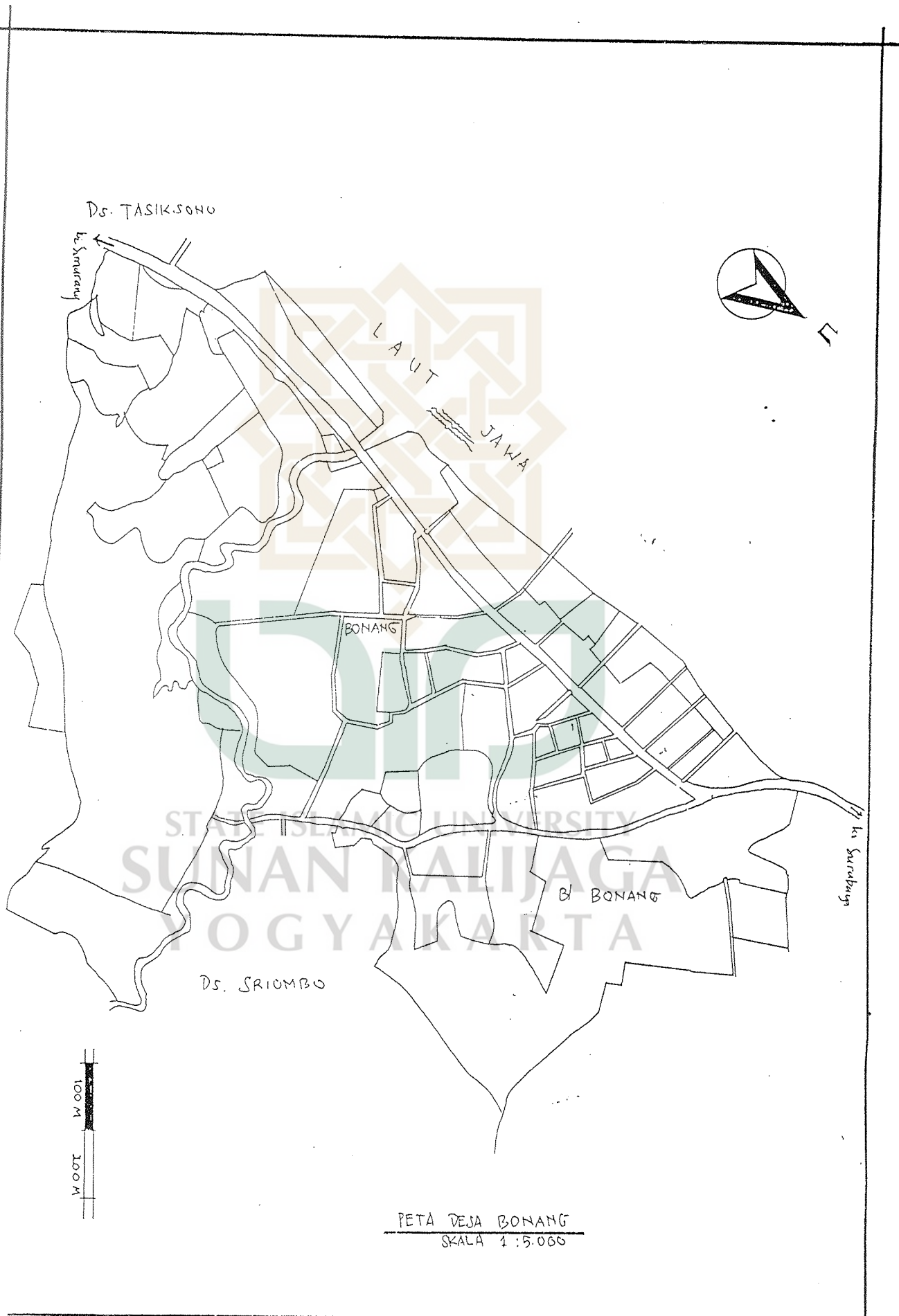
LAMPIRAN 4

DATA-DATA INFORMAN

NO	NAMA	UMUR	PEKERJAAN
1	Sirodj	35	Kepala Desa
2	Odi	29	Sekretaris Desa
3	Muslikan	35	Kaur Pembangunan
4	Mukdi	56	Tokoh Masyarakat
5	Daenuri	45	Tokoh Masyarakat
6	Abdul Wahid	50	Pengurus Yayasan Sunan Bonang
7	Syukur	43	Kasi Pengadaan Tanah BPN Rembang

DATA-DATA RESPONDEN

NO	NAMA	UMUR	PEKERJAAN
1	Siti	23	Ibu Rumah Tangga
2	Yar	43	Nelayan
3	Rauni	28	Ibu Rumah Tangga
4	Asmun	47	Nelayan
5	Fatkur	50	Nelayan
6	Ngatmi	30	Ibu Rumah Tangga
7	Nano	25	Nelayan
8	Faizin	26	Nelayan



Ds. TASIKSONO

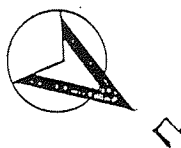
LAUT
JAWA

BONANG

B. BONANG

Ds. SRIOMBO

100
200
m



PETA DESA BONANG
SKALA 1 : 5.000



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp./ Fax (0274) 512810
YOGYAKARTA

Nomor : IN/1/DS/PP.00.9/411 /2004 Yogyakarta, 8 April 2004
Lamp. :
Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada Yth
Gubernur Kepala Daerah.....
Istimewa Yogyakarta.....
cc. Ketua BAKESLIMAS Prop. DIY.
di Yogyakarta.

Assalamu 'alaikum Wa. Wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Gubernur,
bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi/Thesis dengan judul:
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Tanah Gege
Di Desa Bonang, Lendah, Rembang.

kami mohon kiranya Bapak Gubernur berkenan memberikan REKOMENDASI
kepada mahasiswa kami:

Nama : Khotimatul Salimah
Nomor induk : 00380386
Semester : VIII
Jurusan : Hukum Islam

Untuk mengadakan penelitian (Riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. Desa Bonang, Lendah, Rembang
2.
3.
4.

Metode pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi
pada daerah tersebut di atas guna penulisan Skripsi/Thesis sebagai syarat
untuk memperoleh ujian/ gelar Sarjana pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta.

Adapun waktunya mulai : Mulai s/d Juli.....
Dengan Hormat Penutup
Hidayatullah, SH. M. Hum

Terima kasih atas perhatiannya kami sebelumnya kami ucapkan terima
kasih

Was ai W

Stempel dan tanda tangan Dekan Fakultas Syari'ah
Dr. H. Malik Madany, M.A.
02150182698

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Rektor IAIN Sunan Kalijaga (sbgt.)
2. Arsip.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda_diy@plasa.com

Nomor : 070/ 2226
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 23 April 2004
Kepada Yth.
Gub. Jawa Tengah c.q. Ka. Bakeslinmas

di
SEMARANG

Menunjuk Surat :

Dari : Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yk.

Nomor : IN/1/DS/PP.00.9/411/2004

Tanggal : 8 April 2004

Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statement/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : KHOTIMATUS SA'ADAH

No. Mhs. : 00380386

Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta

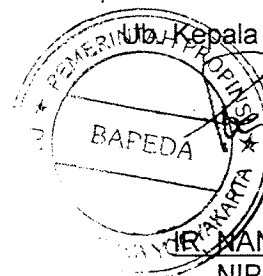
Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH GEGE DI DESA BONANG, LASEM, REMBANG

Lokasi : Propinsi Jawa Tengah

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Propinsi DIY
Kepala Bidang Pengendalian



Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yk.
3. Yang bersangkutan;
4. Pertiinggal.

DR. HANANG SUWANDI
NIP. 490 022 448



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jl. A. Yani No. 160 Telp. 8313122, 8414205
SEMARANG

Semarang, 25 MEI 2004.

Kepada

Yth. BUPATI REMBANG
UP KA KESBANG LINMAS
DI - REMBANG

Nomor : 070/1248/VI/2004.
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Surat Rekomendasi

Menunjuk surat dari : KEPADA DI 7 DI YK
Tanggal : 23 APRIL 2004
Nomor : 070/3226.

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : KHOTIMATUS SA'ADAH
Alamat : JL. MARSDA ADISUCIPTO YK
Pekerjaan : MUDA'ISAH
Kebangsaan : INDONESIA

Bermaksud mengadakan penelitian judul :

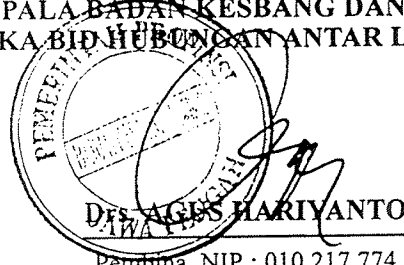
" TINJAUAN HUKUM, ISLAM TERHADAP KEPENILIKAN TANAH GEDE DI DESA BONANG
KABUPATEN REMBANG "

Penanggung Jawab : Drs. H. KHUSRUS HUNAJAT M. Hum
Peserta :
Lokasi : KAS. REMBANG (BONANG LASMI)
Waktu : 26 MEI s/d 31 AGUSTUS 2004.

Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma-norma yang berlaku di Daerah setempat.

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

An. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS
ub. KA BID HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA





PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jl.P. Diponegoro No.85 ☎ 691328 Fax. 692042 Rembang 59211
e-mail : bappeda_rbg @ telkom.net

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY / PENELITIAN

Nomor : 070 / R. 245 / V / 2004

- I. DASAR : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 14 Agustus 1972
- II. MENARIK : Surat dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas Kabupaten Rembang tanggal 27 Mei 2004 Nomor 070 / 781 / 2004 Tentang Ijin Penelitian.
- III. Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (B A P P E D A) Kabupaten Rembang bertindak atas nama Bupati Rembang, menyatakan **tidak keberatan** atas pelaksanaan research / Survey / penelitian dalam Wilayah Kabupaten Rembang dilaksanakan oleh :

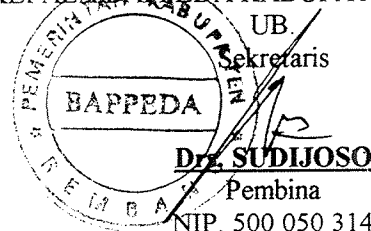
- | | | |
|---|---|---|
| 1. Nama | : | KHOTIMATUS SAADAH |
| 2. Pekerjaan | : | Mahasiswa Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta |
| 3. Alamat | : | Ds.Bonang RT 02/RW 01 Kec.Lasem Kab. Rembang Telp. (0295)-531552. HP. 081328749935 |
| 4. Penanggung jawab | : | Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum. |
| 5. Maksud tujuan research / survey / penelitian | : | Untuk mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH GEGE DI DESA BONANG LASEM REMBANG" . |
| 6. Lokasi | : | BPN, Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang |

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan research / survey / penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan Pemerintah.
 2. Sebelum melaksanakan research / survey / penelitian langsung kepada responden , harus terlebih dahulu melaporkan kepada penguasa daerah setempat.
 3. Setelah research / survey / penelitian selesai supaya menyerahkan **HASILNYA kepada BAPPEDA Kabupaten Rembang.**
- IV. Surat Rekomendasi Research / Survey / Penelitian ini berlaku sejak tanggal **1 Juni 2004** sampai dengan tanggal **1 Nopember 2004**.

Dikeluarkan di Rembang
Pada tanggal 27 Mei 2004

An. BUPATI REMBANG
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN REMBANG



TEMBUSAN : Dikirim kepada Yth.

1. Ka. Kantor Kesbang dan Linmas Kab. Rembang ;
2. Ka. BPN Kab. Rembang ;
3. Camat Lasem Kabupaten Rembang;
- ④ Yang Bersangkutan.

NIP. 500 050 314



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN LASEM

Jl. Sunan Bonang No. 45 Telp. (0295) 531005 Lasem - 59271

Lasem, 29 MEI 2004

Kepada :

Nomor : 070 / 195
Lampiran : -
Perihal : Ijin Untuk Melaksanakan
Penelitian.

Yth. Kepala Desa Bonang.
di
BONANG.

Menunjuk surat rekomendasi penelitian dari Bappeda Kabupaten Rembang tertanggal 27 Mei 2004 Nomor: 070 / R.245 / V / 2004 dengan ini diberitahukan bahwa Desa Saudara akan digunakan sebagai lokasi penelitian yang akan dilaksanakan oleh :

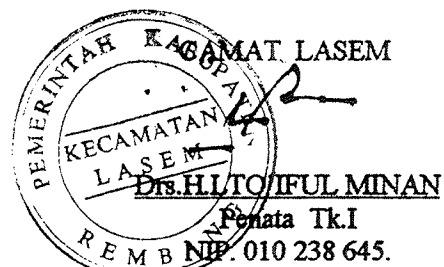
1. Nama : KHOTIMATUS SAADAH
2. Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Alamat : Desa Bonang RT 02/01 .
Kecamatan Lasem - Rembang
4. Maksud dan tujuan Penelitian : Untuk mengadakan Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul :
"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH GEGE DI DESA BONANG LASEM REMBANG"

Untuk maksud tersebut pada dasarnya kami tidak berkeberatan dan memberikan ijin sehubungan Desa Saudara sebagai lokasi Penelitian. Selanjutnya harap Saudara dapat menerima dan membantu untuk memberikan bimbingan seperlunya.

Dengan catatan :

1. Pelaksanaan Penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
2. Sebelum melaksanakan penelitian langsung kepada responden harus terlebih dahulu melaporkan kepada Kepala Desa.

Demikian harap menjadikan maklum dan dilaksanakan seperlunya.





PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN LASEM
DESA BONANG

SURAT IJIN PENELITIAN

Dengan hormat kami meminta kepada pemerintahan Desa Bonang untuk memberikan ijin penelitian kepada:

Nama : Khotimatus sa'adah
NIM : 00380386
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Muamalah
Alamat : Komplek Gedung Putih Krapyak Yogyakarta
Keperluan : Mengadan penelitian berkaitan mengenai masalah tanah
gege

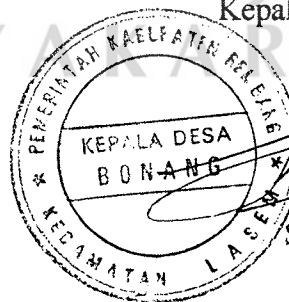
Atas ijin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

Khotimatus Sa'adah

Mengetahui

Kepala Desa Bonang

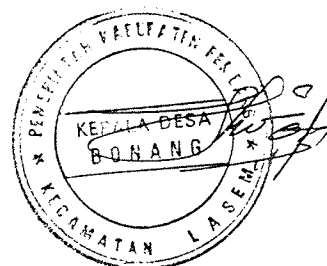
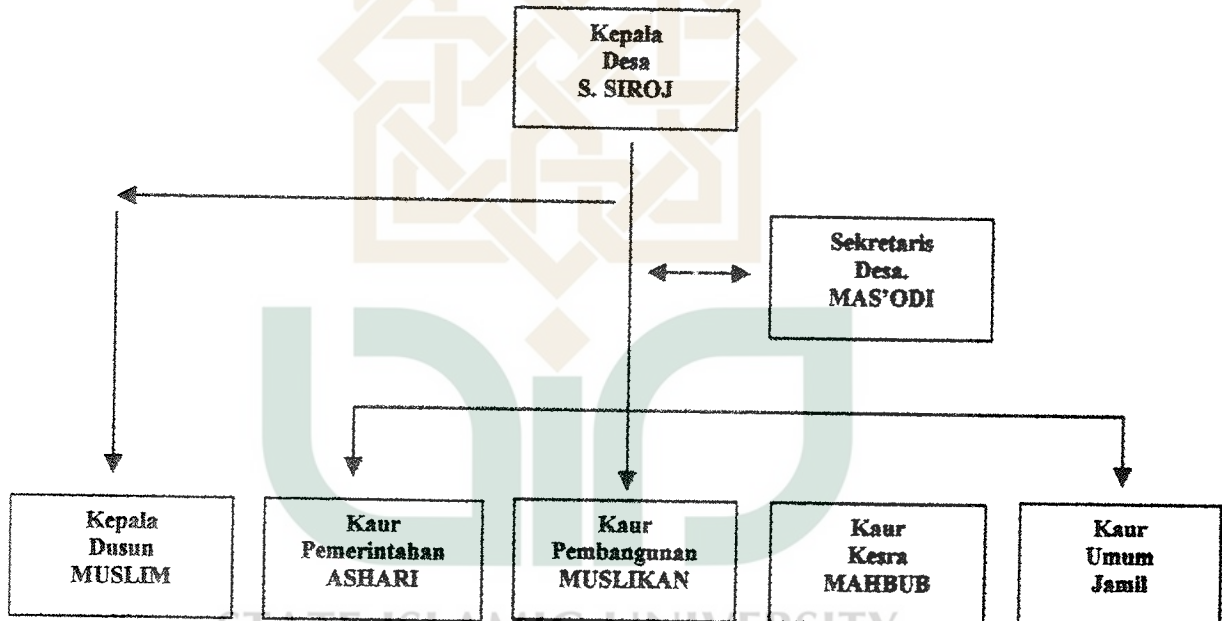


S. Siroj



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN LASEM
DESA BONANG

STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA
DESA BONANG



LAMPIRAN 7

DOKUMENTASI

1. Profil Desa Bonang



Pantai Bonang



Peninggalan Sejarah Pasujudan



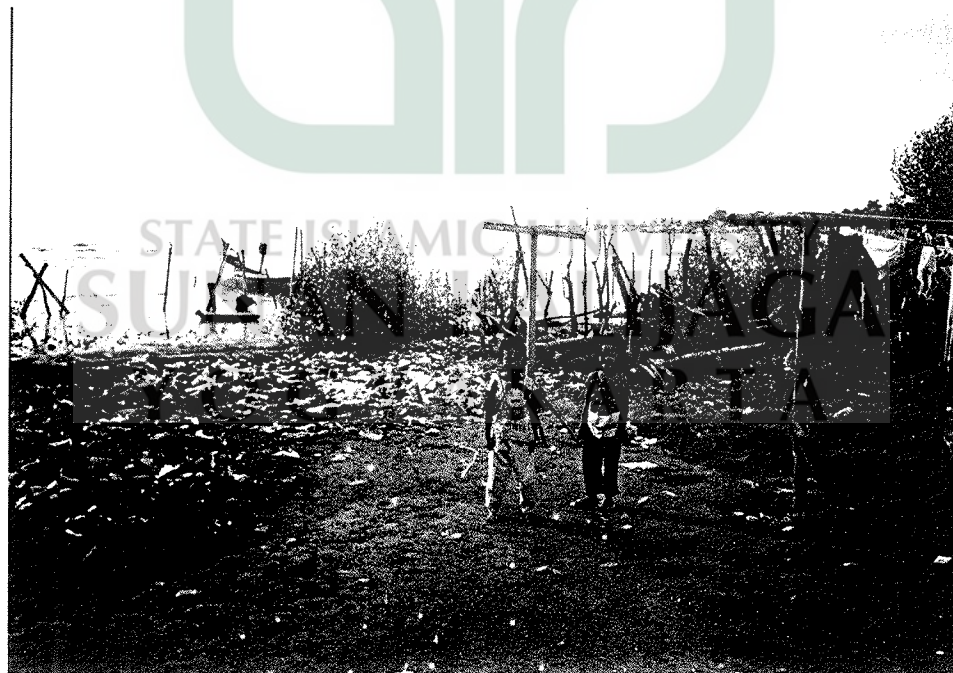
Perkampungan Nelayan Bonang



Model Rumah Nelayan Pandhiga



Tanah Gege Yang Mau Ditempati



Tanah Gege Yang Sudah Dikapling

LAMPIRAN 8

CURRICULUM VITAE

Nama : Khotimatus Sa'adah
Tempat/tanggal lahir : Rembang, 4 Oktober 1981
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Komplek Gedung Putih, Krapyak Yogyakarta
Alamat Asal : Bonang, Rt/Rw 02/01 Lasem Rembang 59271

Nama Orang Tua :
Ayah : H. Askut
Ibu : Hj. Musthofi'ah

Riwayat Pendidikan :

- Tahun 1986-1988 : TK Mashitoh Sunan Bonang Lasem Rembang
- Tahun 1988-1994 : SDN I Bonang Lasem Rembang
- Tahun 1994-1997 : SMPN I Lasem Rembang
- Tahun 1997-2000 : MAN I Yogyakarta
- Tahun 2000 : Masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta